

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 29 /PJ/2011**

TENTANG

**TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DAN SURAT KETERANGAN PEMBAYARAN
PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SEMENTARA**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Surat Keterangan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan Gas Bumi Sementara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DAN SURAT KETERANGAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SEMENTARA.**

- 19

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana.
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Kantor Pusat Kontraktor terdaftar.
3. Surat ketetapan pembayaran pajak penghasilan minyak bumi dan gas bumi yang selanjutnya disebut Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah dilakukan pemeriksaan pajak.
4. Surat keterangan pembayaran pajak penghasilan minyak bumi dan gas bumi sementara yang selanjutnya disebut Surat Keterangan Pembayaran Pajak Penghasilan Sementara adalah surat keterangan pembayaran pajak penghasilan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebelum dilakukan pemeriksaan pajak.

Pasal 2

- (1) Atas pemenuhan kewajiban pajak penghasilan yang terutang bagi Kontraktor, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak setelah dilakukan pemeriksaan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur mengenai tata cara penerbitan surat ketetapan pajak.

Pasal 3

- (1) Atas permohonan Kontraktor, sebelum Surat Ketetapan Pajak diterbitkan, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Keterangan Pembayaran Pajak Penghasilan Sementara.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kontraktor kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan Surat Keterangan Penerimaan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang telah divalidasi oleh Direktorat Jenderal Anggaran dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

/ 19

Pasal 4

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan Pembayaran Pajak Penghasilan Sementara paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberitahukan secara tertulis kepada Kontraktor paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Surat Keterangan Pembayaran Pajak Penghasilan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

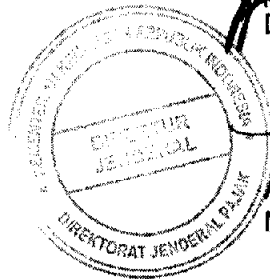
Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 September 2011

DIREKTUR JENDERAL PAJAK



A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

149

Lampiran I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-29/PJ/2011
TANGGAL : 19 September 2011
TENTANG : TATA CARA PENERBITAN SURAT
KETETAPAN PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN GAS
BUMI DAN SURAT KETERANGAN
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SEMENTARA

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Surat Keterangan Pembayaran
Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan Gas Bumi Sementara

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, bersama ini kami :

Nama :
Alamat :
NPWP :

mengajukan permohonan untuk diberikan Surat Keterangan Pembayaran Pajak Penghasilan Sementara atas pembayaran Pajak Penghasilan sebagai berikut :

No	Jenis Pajak	Masa Pajak / Tahun Pajak*)	Jumlah Pembayaran US \$	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Sebagai bahan pertimbangan dan kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan Surat Keterangan Penerimaan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang sudah divalidasi oleh Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran.

.....
Pemohon

Nama

.....
Jabatan

*) Coret yang tidak perlu

149

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I

1. Nomor, Lampiran, dan Hal
Nomor : Cukup Jelas
Lampiran : Diisi sesuai banyaknya lampiran contoh : 1 set, 2 set dsb.
Hal : Cukup Jelas
2. Alamat surat permohonan ditujukan
Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Kontraktor terdaftar
3. Nama, Alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kontraktor
Nama : Cukup Jelas
Alamat : Cukup Jelas
NPWP : Cukup Jelas
4. Tabel pembayaran Pajak Penghasilan:
Kolom (1) : Diisi dengan Nomor urut.
Kolom (2) : Diisi dengan Jenis Pajak.
Kolom (3) : diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak untuk tahun pajak yang dibayar atau disetor.
Kolom (4) : diisi dengan angka jumlah pajak yang telah dibayar atau disetor.
Kolom (5) : Diisi apabila diperlukan.
5. Tempat dan tanggal permohonan
Cukup Jelas

Tanda Tangan, Nama dan Jabatan Pemohon

Permohonan Surat Keterangan Pembayaran Pajak Penghasilan Sementara dianggap sah apabila ditandatangani oleh direksi/Pengurus/Pegawai yang berwenang dan dibubuhi cap perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Pejabat perusahaan yang berwenang.

119

Lampiran II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-29/PJ/2011
TANGGAL : 10 September 2011
TENTANG : TATA CARA PENERBITAN SURAT
KETETAPAN PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN GAS
BUMI DAN SURAT KETERANGAN
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SEMENTARA

**SURAT KETERANGAN PENERIMAAN PEMBAYARAN
PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
TAHUN**

NAMA KKKS :
NPWP :
WILAYAH KERJA :
NOMOR REKENING :
BANK INDONESIA :

(dalam US\$)

PEMBAYARAN PPh PASAL 25 MASA	NO. TRANSAKSI BANK INDONESIA	TANGGAL TERIMA PEMBAYARAN		JUMLAH PEMBAYARAN
		BUKU	VALUTA	
JANUARI				
FEBRUARI				
MARET				
APRIL				
MEI				
JUNI				
JULI				
AGUSTUS				
SEPTEMBER				
OKTOBER				
NOVEMBER				
DESEMBER				
SUB TOTAL				
FINAL PAYMENT PPh PASAL 25/29				
FINAL PAYMENT PPh PASAL 26 (4)				
TOTAL				

Catatan :

- Tanggal terima adalah tanggal diterima uang di Bank Indonesia
- Data diatas berdasarkan bukti transaksi (Nota Kredit) dari Bank Indonesia

Jakarta,

Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak

a.n. Kontraktor

Nama.....
Jabatan

.....
NIP

10

Lampiran III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-29/PJ/2011
TANGGAL : 19 September 2011
TENTANG : TATA CARA PENERBITAN SURAT
KETETAPAN PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN GAS
BUMI DAN SURAT KETERANGAN
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SEMENTARA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

**SURAT KETERANGAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SEMENTARA
TAHUN PAJAK**

Nomor : KET-.....

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Direktur Jenderal Pajak dengan mempertimbangkan:

1. Surat permohonan Nomor :, tanggal....., atas nama:
Nama Kontraktor :
Alamat :
NPWP : (1)
2. Surat Keterangan Penerimaan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang telah divalidasi oleh Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Anggaran,

menerangkan bahwa Kontraktor dimaksud diatas telah melakukan pembayaran Pajak Penghasilan minyak bumi dan gas bumi Tahun Pajak ke rekening Bank Indonesia nomor sebesar US\$ (.....) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pajak	Jumlah Pembayaran (US \$)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)

Demikian untuk digunakan seperlunya.

.....
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....
NIP.....

Surat Keterangan ini disampaikan kepada:
1. Wajib Pajak;
2. Direktur Jenderal Anggaran;
3. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan;
4. Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan.

110

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN III

1. Nomor dan tanggal surat permohonan
Cukup Jelas
2. Nama, Alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon:
Nama : Cukup Jelas
Alamat : Cukup Jelas
NPWP : Cukup Jelas
3. Tahun Pajak, Nomor Rekening Bank Indonesia, dan Jumlah Pembayaran (US \$)
Tahun Pajak : Cukup Jelas
Nomor Rekening Bank Indonesia : Sesuai dengan Nomor Rekening Minyak dan Gas Bumi.
Jumlah Pembayaran (US \$) : Cukup Jelas
4. Tabel pembayaran Pajak Penghasilan:
Kolom (1) : Diisi dengan Nomor urut.
Kolom (2) : Diisi dengan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 dan/atau Pasal 26 ayat (4).
Kolom (3) : diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor.
Kolom (4) : Diisi apabila diperlukan.
5. Tempat dan tanggal penerbitan
Cukup Jelas

Pengesahan
Diisi dengan tanda tangan, Nama dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan

19